



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email edy.macanbawang@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Waluyo Edi Sujarwo, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Bawang RT 01 RW 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024, sebagai Penggugat

Melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 16 hal Put. No 137/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2011, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagai suami isteri di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bawang, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/XI/2011 tertanggal 15 September 2011 dalam status Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Banjarnegara, antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Bada Dukhul) dikaruniai 2 orang anak;
  - a. ANAK PERTAMA, Laki-laki, Banjarnegara, 24/07/2012, umur 11 tahun 6 bulan;
  - b. ANAK KEDUA, Laki-laki, Banjarnegara, 24/08/2020, umur 3 tahun 7 bulan;
3. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kehamilan anak pertama, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah layak, mudah tersinggung dan selalu pergi dari rumah, cemburuan, sering berkata kasar dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh yang berujung bertengkar;
4. Bahwa pada awal pertengkaran, masih bisa didamaikan oleh keluarga, namun pada bulan Juni 2023 pertengkaran semakin sering terjadi sejak Tergugat menganggur sehingga ekonomi menjadi berat dirasakan Penggugat, yang puncaknya pada bulan Agustus 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kakaknya di Banjarnegara, sampai sekarang sudah pisah selama 6 bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat, serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil (sia-sia belaka);
6. Bahwa atas sikap dan /atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya jika rumah tangga yang seperti ini tetap dilanjutkan maka hanya akan menambah mudlaratnya

Hal 2 dari 16 hal Put. No 137/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada manfaatnya;

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memanggil, memeriksa dan mengadakan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sugrho Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukumnya;

Atau;

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada Waluyo Edi Sujarwo, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Bawang RT 01 RW 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024 ;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hidayaturrohman sesuai laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil dalam posita angka 1 gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa dalil dalam posita angka 2 gugatan Penggugat adalah benar;

Hal 3 dari 16 hal Put. No 137/Pdt.G/2024/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil dalam posita angka 3 gugatan Penggugat adalah tidak benar bahwa Tergugat masih memberikan nafkah uang untuk keluarga karena pada saat itu Tergugat masih bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Tergugat berikan kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dalam 1 (satu) bulan dan Rp1.000.00,- (satu juta rupiah) Tergugat simpan jika ada keperluan lain, bahwa Penggugat mempunyai pria idaman lain yang bernama rudi seorang pria asal Kalimantan dan sering chattingan;
4. Bahwa dalil dalam posita angka 4 gugatan Penggugat gugatan Penggugat adalah benar namun sebelumnya ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang siapa yang akan bekerja dan siapa yang akan mengurus anak, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat saja yang bekerja dan Tergugat mengurus anak. Bahwa benar Juni 2023 Tergugat sempat pergi meninggalkan Penggugat namun tidak lama hanya beberapa minggu saja Tergugat sempat balik dan berkumpul bersama lagi dengan Penggugat selama 1 (satu) bulan dan memang pisah ranjang karena Penggugat pindah kamar, pada Agustus 2023 Tergugat diusir oleh Penggugat;
5. Bahwa dalil dalam posita angka 5 gugatan Penggugat adalah gugatan Penggugat adalah benar;
6. Bahwa dalil dalam posita angka 6 gugatan Penggugat adalah Tergugat tetap masih mempertahankan;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya tertanggal 20 Januari 2024, dan menolak semua Jawaban yang disampaikan secara lesan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2)-----Jawaban posita angka 1 dan angka 2 :Telah diakui kebenarannya
- 3)Jawaban posita angka 3 : Telah diakui kebenarannya dengan perbaikan nama anak; ANTHONY CANDRANING TYAS; Laki-laki; Banjarnegara, 24/07/2012; umur 11 tahun 6 bulan; dan DIMAS ZULKARNAIN RAYAN; Laki-laki; Banjarnegara, 24/08/2020; umur 3 tahun 7 bulan;

Hal 4 dari 16 hal Put. No 137/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4)-----Jawaban posita angka 4 : Telah diakui kebenarannya; Tergugat jarang memberikan nafkah layak, mudah tersinggung dan selalu pergi dari rumah, cemburuan, sering berkata kasar dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh yang berujung bertengkar dan ini semakin meruncing pada bulan Juni 2023 dimana Tergugat tidak bekerja dan Penggugat yang bekerja, bahkan anak pernah diberikan oleh Tergugat saat Penggugat sedang bekerja dengan alasan anak mencari ibunya dan tanpa ada rasa bersalah diberikan begitu saja, sehingga hari itu Penggugat terpaksa ijin bekerja;

5)-----Jawaban posita angka 5 : Telah diakui kebenarannya; Bahwa perginya Tergugat jelas murni keinginannya walaupun tempatnya berpindah-pindah, ini membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan lebih;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sugrho Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukumnya;

Atau;

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat :

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ROSIYAH NIK ===== tanggal 11-10-2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal 5 dari 16 hal Put. No 137/Pdt.G/2024/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT nomor xxxx/xx/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara tanggal 15 September 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI KESATU, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpah menerangkan ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak kehamilan anak pertama sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 (lima) kali;
  - Bahwa Penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak, mudah tersinggung dan selalu pergi dari rumah serta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh tanpa bukti;
  - Bahwa Tergugat tidak kerja sejak tahun 2023 namun sekarang Tergugat bekerja;
  - Bahwa akibat nya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kakak Tergugat;
  - Bahwa Sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Hal 6 dari 16 hal Put. No 137/Pdt.G/2024/PA.Ba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Juni 2023 keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI KEDUA, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak kehamilan anak pertama sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali yang salah satunya saat dipabrik tempat kerjanya Penggugat;
  - Bahwa Penyebabnya karena Tergugat lebih sering dirumah dari pada bekerja sehingga jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja ditoko bangunan;
  - Bahwa akibat nya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kakak Tergugat dan telah berjalan selama 6 (enam) bulan;
  - Bahwa Sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
  - Bahwa Keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan

Hal 7 dari 16 hal Put. No 137/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Bahwa pada tahap pembuktian Tergugat tidak hadir, sehingga Tergugat tidak mengajukan bukti/saksi ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat yang tidak hadir tidak menyampaikan kesimpulan :

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada Waluyo Edi Sujarwo, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Bawang RT 01 RW 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024, Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil dan atas perkara ini juga sudah dilakukan mediasi, sesuai laporan dari mediator bahwa dalam proses mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2023 rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah layak, mudah tersinggung dan selalu pergi dari rumah, cemburuan, sering berkata kasar dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat menganggur sehingga ekonomi menjadi

Hal 8 dari 16 hal Put. No 137/Pdt.G/2024/PA.Ba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat dirasakan Penggugat, puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah. Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat pulang kerumah kakaknya, sampai sekarang telah berjalan 6 bulan lamanya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil dalam posita angka 1 gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa dalil dalam posita angka 2 gugatan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa dalil dalam posita angka 3 gugatan Penggugat adalah tidak benar bahwa Tergugat masih memberikan nafkah uang untuk keluarga karena pada saat itu Tergugat masih bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Tergugat berikan kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dalam 1 (satu) bulan dan Rp1.000.00,- (satu juta rupiah) Tergugat simpan jika ada keperluan lain, bahwa Penggugat mempunyai pria idaman lain yang bernama rudi seorang pria asal Kalimantan dan sering chattingan;
4. Bahwa dalil dalam posita angka 4 gugatan Penggugat gugatan Penggugat adalah benar namun sebelumnya ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang siapa yang akan bekerja dan siapa yang akan mengurus anak, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat saja yang bekerja dan Tergugat mengurus anak. Bahwa benar Juni 2023 Tergugat sempat pergi meninggalkan Penggugat namun tidak lama hanya beberapa minggu saja Tergugat sempat balik dan kumpul bersama lagi dengan Penggugat selama 1 (satu) bulan dan memang pisah ranjang karena Penggugat pindah kamar, pada Agustus 2023 Tergugat diusir oleh Penggugat;
5. Bahwa dalil dalam posita angka 5 gugatan Penggugat adalah gugatan Penggugat adalah benar;
6. Bahwa dalil dalam posita angka 6 gugatan Penggugat adalah Tergugat tetap masih mempertahankan;

Hal 9 dari 16 hal Put. No 137/Pdt.G/2024/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai jawaban tersebut, terkait dengan perselisihan dan pertengkarnya Tergugat tidak menanggapi dan hanya menanggapi penyebab pertengkarnya dengan menyatakan masih memberikan nafkah dan menyatakan kalau Penggugat mempunyai pria idaman lain seorang pria asal Kalimantan dan sering chattingan, dengan tidak menanggapi Tergugat dianggap membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan membantah apa yang menjadi penyebab pertengkarnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dan perkara a quo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti P.1 dan bukti P.2 berupa foto copy yang telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi serta bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Banjarnegara, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka

Hal 10 dari 16 hal Put. No 137/Pdt.G/2024/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih sering dirumah daripada kerjanya sehingga jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, saksi-saksi melihat sendiri pertengkarannya, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulanan karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan mendengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ternyata keterangannya mendukung dalil-dalil gugatan, sehingga Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantah yang terkait dengan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimaksud ;

Hal 11 dari 16 hal Put. No 137/Pdt.G/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 15 September 2011, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/XI/2011 tertanggal 15 September 2011 ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih sering dirumah daripada kerjanya sehingga jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, Tergugat pergi pulang kerumah kakaknya yang hingga diajukannya gugatan ini diajukan sudah 6 bulan lamanya dan selama itu juga Penggugat dan Tergugat sudah sama sekali tidak berkomunikasi lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih sering dirumah daripada kerjanya sehingga jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah kakaknya yang hingga diajukannya gugatan ini diajukan sudah 6 bulan lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah sama sekali tidak berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah 6 bulan lamanya tidak berkomunikasi lagi, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tidak berhasil, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Hal 12 dari 16 hal Put. No 137/Pdt.G/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini, Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa atas perkara ini sudah dilakukan mediasi, Majelis Hakim dalam setiap persidangan sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil, Penggugat sendiri bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha sebagaimana tersebut dalam :

1. Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 428, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً  
بئنة

Hal 13 dari 16 hal Put. No 137/Pdt.G/2024/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau dengan bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat mendamaikannya lagi, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya ;

2. Kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim :

وإذا اشتد عدم الرغبة للرجعة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).

Menimbang, bahwa mengenai keengganan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat adalah sesuatu yang manusiawi terjadi pada seseorang yang masih mencintai pasangannya dengan alasan tertentu, namun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab yang prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga yang kemudian diikuti dengan perpisahan dan sudah 6 bulan lamanya dan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi, mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahligai rumah tangga yang sudah pecah seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan. Substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang *sakinah* (penuh kedamaian), *mawaddah* (penuh cinta) dan *rahmah* (dihiasi kasih sayang), untuk itu kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih sayang, kesabaran dan kelembutan dari seorang suami dan isteri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, ketiadaan kasih sayang, ketidaksabaran dan tidak ada kelembutan secara timbal balik antara suami isteri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti

Hal 14 dari 16 hal Put. No 137/Pdt.G/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu jauh dari berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan, sekalipun dirasa berat oleh salah satu pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salim, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Mursyid sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abdul Hanief, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 15 dari 16 hal Put. No 137/Pdt.G/2024/PA.Ba



Drs. H. Nangim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

Abdul Hanief, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 60.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp315.000,00</b>

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)